



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 022 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 098 TAHUN 2005
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang belum mempunyai perumahan jabatan, maka perlu diberikan tunjangan perumahan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 098 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang belum menetapkan jumlah tunjangan perumahan bagi wakil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 098 Tahun 2005 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42).
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 098 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 61, Seri A, Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 098 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 098 Tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 61, Seri A, Nomor 9), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Wakil Ketua sebanyak Rp. 2.506.000,- (Dua juta lima ratus enam ribu rupiah);
- b. Anggota sebanyak Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Maret 2006 .

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 Maret 2006 .

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	a.
ASISTEN	1
KA. BAG. HUKUM	1
BALAK / DINAS / INSTANSI / Kantor	1

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR...24 .
SERI A , NOMOR 4 .**